



P U T U S A N

Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Sulistiono Bin Suwito
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Yusuf RT. 04 RW. 04 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhamad Sulistiono Bin Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RYAN KRISTANTO SULAEMAN, SH, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia beralamat di PURI KARTIKA ASRI Jalan Arjowinangun Blok V No. 8 Kota Malang berdasarkan Penetapan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg tertanggal 4 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SULISTIONO bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SULISTIONO bin SUWITO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider **6 (enam) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru beserta simcard no. 089514534787

Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya betetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMAD SULISTIONO bin SUWITO** pada hari Kamis tanggal 22 **Juni 2023** sekira **pukul 10.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada di wilayah Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari ANGGA (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Jl. Turirejo Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso, Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.00 WIB dengan tujuan nantinya akan diranjaukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu dari ANGGA sebanyak 5 (lima) kali dan untuk keempat kali sebelumnya telah habis diranjau oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian membagi-bagi Sabu tersebut menjadi paketan siap edar dan disimpan di dalam kulkas. Bahwa ANGGA menjanjikan keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- tiap meranjau kepada Terdakwa sebagai upah ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 **Juni 2023** sekira **pukul 10.00 WIB** Terdakwa ditangkap oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SONNY RACHMAD PP yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan ;

- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah
- 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru beserta simcard no.

089514534787

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05196/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 disimpulkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 20058/2023/NNF dan 20059/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 90/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 13.67/9.38 Gram Sabu

Perbuatan **Terdakwa MUHAMAD SULISTIONO bin SUWITO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMAD SULISTIONO bin SUWITO** pada hari Kamis tanggal 22 **Juni 2023** sekira **pukul 10.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada di wilayah Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari ANGGA (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Jl. Turirejo Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso, Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.00 WIB dengan tujuan nantinya akan diranjaukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu dari ANGGA sebanyak 5 (lima) kali dan untuk keempat kali sebelumnya telah habis diranjau oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian membagi-bagi Sabu tersebut menjadi paketan siap edar dan disimpan di dalam kulkas. Bahwa ANGGA menjanjikan keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- tiap meranjau kepada Terdkawa sebagai upah ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 **Juni 2023** sekira **pukul 10.00 WIB** Terdakwa ditangkap oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SONNY RACHMAD PP yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan :

-8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah
- 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru beserta simcard no.

089514534787

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05196/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 20058/2023/NNF dan 20059/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 90/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 13.67/9.38 Gram Sabu ;

Perbuatan **Terdakwa MUHAMAD SULISTIONO bin SUWITO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HIMAWAN RISKI A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HIMAWAN RISKI A dan saksi SONNY RACHMAD PP hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang ;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu , 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau , 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream, 1 (satu)

unit HP merk INFINIX TECNO warna biru

- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari ANGGGA (DPO) yang dilakukan dengan cara diranjau di daerah Jl. Turirejo Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso, Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.00 WIB
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu dari ANGGGA sebanyak 5 (lima) kali dan ANGGGA menjanjikan keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- tiap meranjau kepada Terdkawa sebagai upah.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

2. Saksi SONNY RACHMAD PP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HIMAWAN RISKI A dan saksi SONNY RACHMAD PP hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu , 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau , 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream, 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari ANGGGA (DPO) yang dilakukan dengan cara diranjau di daerah Jl. Turirejo Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso, Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.00 WIB
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu dari ANGGGA sebanyak 5 (lima) kali dan ANGGGA menjanjikan keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- tiap meranjau kepada Terdkawa sebagai upah.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang ;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau , 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream, 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari ANGGA (DPO) yang dilakukan dengan cara diranjau di daerah Jl. Turirejo Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso, Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.00 WIB
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu dari ANGGA sebanyak 5 (lima) kali dan ANGGA menjanjikan keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- tiap meranjau kepada Terdkawa sebagai upah.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau
- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream,
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang ;
- Bahwa benar saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu 9 (sembilan) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau , 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream, 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Sabu dari ANGGA (DPO) yang dilakukan dengan cara diranjau di daerah Jl. Turirejo Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso, Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.00 WIB
 - Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan Sabu dari ANGGA sebanyak 5 (lima) kali dan ANGGA menjanjikan keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- tiap meranjau kepada Terdkawa sebagai upah.
 - Bahwa benar terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **MUHAMAD SULISTIONO bin SUWITO**, dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **MUHAMAD SULISTIONO bin SUWITO**, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap Orang** “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. KH. Yusuf RT 04 RW 04 Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dan saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau , 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)



buah plastic bekas bungkus ice cream, 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari ANGGA (DPO) yang dilakukan dengan cara diranjau di daerah Jl. Turirejo Ds. Kepuharjo Kec. Karangploso, Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 20.00 WIB, dimana terdakwa telah mendapatkan Sabu dari ANGGA sebanyak 5 (lima) kali dan ANGGA menjanjikan keuntungan senilai Rp. 1.000.000,- tiap meranjau kepada Terdkawa sebagai upah.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram**, telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah
- 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru beserta simcard no. 089514534787



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun**

2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SULISTIONO Bin SUWITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;

9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna hijau:

5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu yang dibungkus sedotan plastic warna merah

1 (satu) bungkus plastik klip kemasan kosong

1 (satu) buah timbangan digital

1 (satu) buah plastic bekas bungkus ice cream

1 (satu) unit HP merk INFINIX TECNO warna biru beserta simcard no. 089514534787

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Danang Ari Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H